



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Tanggahan Tengah, 15 juni 1995, jenis kelamin: perempuan, agama: hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli/email: [penggugat@gmail.com](mailto:penggugat@gmail.com), sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Banjar Bunut, 1 Juli 1992, jenis kelamin: laki-laki, agama: hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu Di Bali, pada tanggal 12 Januari 2018 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Perdana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa.

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Mei

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Mei 2018.

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 3 Mei 2018.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya pasangan suami istri pada umumnya , Tetapi setelah kelahiran anak pertama pada tanggal 3 Mei 2018, yang saat itu berusia 47 hari dimana tergugat tinggal di rumah penggugat, tergugat pergi dengan alasan mencari pekerjaan , namun tidak kembali lagi sampai saat ini ,serta tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, yaitu menafkahi istri dan anak.

5. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah memiliki prinsip masing-masing sehingga sulit untuk dapat rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu" Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Mei 2018, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada keputusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan Agar adanya kepastian hukum yang jelas antara Penggugat dan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan Kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata Adat dan Agama Hindu Di Bali pada tanggal 12 Januari 2018, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Perdana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Pada Tanggal 7 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Mei 2018, adalah sah dan putus karena perceraian
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2024 telah dipanggil, namun Majelis Hakim menilai terhadap panggilan tersebut tidak sah dan patut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sehingga dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat. Selanjutnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 5 April 2024 Tergugat telah dipanggil dan Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sedangkan tidak

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 1 April 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan hak asuh anak yang dibuat pada tanggal 6 April 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan perceraian yang dibuat pada tanggal 6 April 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan tahun 2018 berdasarkan agama Hindu di Kabupaten Bangli kediaman Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli



- Bahwa setelah menikah sampai dengan hamil Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sejak anaknya lahir kurang lebih berusia 1 (satu) bulan Tergugat mengatakan ingin mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali;
- Bahwa selain itu selama tinggal bersama Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinannya, pernah memberikan nafkah hanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun hal tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena uangnya diberikan kepada ibu Tergugat di kampung namun setelah Saksi konfirmasi kepada teman Tergugat justru dikatakan Tergugat tidak pernah pulang ke kampungnya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keduanya tidak pernah terlibat percekocokan namun pada tahun 2022 Tergugat datang bersama kepala dusun dengan membawa surat perceraian dan mengatakan yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak pulang ke Desa (kampung Tergugat);
- Bahwa atas penyampaian tersebut Penggugat hanya diam dan menerima semua itu;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa secara adat antara Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan resmi bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan tahun 2018 berdasarkan agama Hindu di Kabupaten Bangli kediaman Tergugat;

*Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah menikah sampai dengan hamil Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sejak anaknya lahir kurang lebih berusia 1 (satu) bulan Tergugat mengatakan ingin mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali;
- Bahwa selain itu selama tinggal bersama Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinannya, pernah memberikan nafkah hanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun hal tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena uangnya diberikan kepada ibu Tergugat di kampung namun setelah Saksi konfirmasi kepada teman Tergugat justru dikatakan Tergugat tidak pernah pulang ke kampungnya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keduanya tidak pernah terlibat percekocokan namun pada tahun 2022 Tergugat datang bersama kepala dusun dengan membawa surat perceraian dan mengatakan yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak pulang ke Desa (kampung Tergugat);
- Bahwa atas penyampaian tersebut Penggugat hanya diam dan menerima semua itu;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa secara adat antara Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan resmi bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

*Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4)

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 1 April 2024, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2018 dan atas perkawinan

*Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak anak keduanya berusia 1 (satu) bulan atau setidaknya sejak tahun 2018 namun apa yang menjadi persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehingga memilih berpisah rumah tidak diketahui secara pasti;

Menimbang bahwa tidak diketahuinya alasan yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat

*Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga pada hakikatnya merupakan permasalahan yang bersifat pribadi dimana seringkali hanya diketahui oleh orang-orang terdekat pasangan dan bukan tidak mungkin hanya diketahui oleh pasangan yang bersangkutan. Lebih lanjut, permasalahan rumah tangga juga seringkali dipandang sebagai aib sehingga tidak mudah diutarakan atau ditunjukkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", hal itu juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 dengan kaidah hukumnya menyebutkan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, selain itu juga disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai jika Tergugat memang tidak memiliki keinginan atau setidaknya itikad untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa pada tahun 2022 Tergugat beserta kepala dusun setempat mendatangi Penggugat dan keluarganya dengan membawa surat pernyataan perceraian (*vide* bukti P-6) dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah resmi dinyatakan bercerai secara adat, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

*Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4), ditemukan fakta jika Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan kewajiban pelaporan kepada instansi pelaksana terkait dengan adanya peristiwa perceraian para pihak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

*Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 7 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli adalah sah dan putus karena perceraian;

*Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh A.A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah  
Oka Nata Raja, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani,  
S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bli



A.A. Raka Heryawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
..	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK ....	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
..	:	Rp10.000,00
4. PNBP .....		
....		
5. Materai.....		
..		
6. Redaksi.....		
.....		
Jumlah.....	:	Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer